



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 871 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 192/PP.04.2-BA/1202/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 871 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
PADA KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN  
TAPANULI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN  
TAPANULI UTARA TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
1	REPNETES PANGGABEAN	Perempuan	NAHORNOP MARSADA
2	HOTNAULI BATUBARA	Perempuan	NAHORNOP MARSADA
3	FREDDY YONATHAN SIMATUPANG	Laki-laki	NAHORNOP MARSADA
4	MAROLOP HAMONANGAN HUTAPEA	Laki-laki	PARDAMEAN NAINGGOLAN
5	TORANG SILITONGA	Laki-laki	PARDAMEAN NAINGGOLAN
6	WARIN LAHAGU	Laki-laki	PARDAMEAN NAINGGOLAN
7	HOTMAN NAINGGOLAN	Laki-laki	PARDOMUAN NAINGGOLAN
8	HISAR GULTOM	Laki-laki	PARDOMUAN NAINGGOLAN
9	IDAWATI SIREGAR	Perempuan	PARDOMUAN NAINGGOLAN
10	LINRO HETTI MANALU	Perempuan	PARSAORAN NAINGGOLAN
11	APRINDO SIANTURI	Laki-laki	PARSAORAN NAINGGOLAN
12	HERAWATI NAINGGOLAN	Perempuan	PARSAORAN NAINGGOLAN
13	SALEM PASARIBU	Laki-laki	PARSAORAN SAMOSIR
14	SARTIKA YOSEPA SITOMPUL	Perempuan	PARSAORAN SAMOSIR
15	FREDRIK SITOMPUL	Laki-laki	PARSAORAN SAMOSIR
16	DANIEL LESTARI ARITONANG	Laki-laki	SARULLA
17	EMRI HUTAGAOL, SE	Laki-laki	SARULLA
18	INDRA SUSANTO SIHOMBING	Laki-laki	SARULLA
19	SAHRIL RITONGA	Laki-laki	SETIA
20	UMAR PASARIBU	Laki-laki	SETIA
21	APRIL PANGGABEAN	Laki-laki	SETIA
22	SRILENTI TAMBUNAN	Perempuan	SIGURUNG-GURUNG
23	RAME MARSINTA NAULI SIMANJUNTAK	Perempuan	SIGURUNG-GURUNG
24	IRMA NADEAK	Perempuan	SIGURUNG-GURUNG
25	CANRAYANA SIMORANGKIR	Perempuan	SILANGKITANG
26	PUTRI ERIKA HUTABARAT	Perempuan	SILANGKITANG
27	JONNISIMORANGKIR	Laki-laki	SILANGKITANG
28	RUT MELATI TAMPUBOLON	Perempuan	SIOPAT BAHAL
29	MONALISA SAMOSIR	Perempuan	SIOPAT BAHAL
30	EDONNI SITOMPUL	Laki-laki	SIOPAT BAHAL
31	SARIDDIN TAMBUNAN	Laki-laki	SITOLUOMPU
32	CANER PASARIBU	Laki-laki	SITOLUOMPU
33	LEIDIMER SITOMPUL	Laki-laki	SITOLUOMPU
34	LEONARDO NAINGGOLAN	Laki-laki	SUKA MAJU
35	ROBINSON HARAHAP	Laki-laki	SUKA MAJU
36	SONDANG SINAGA	Perempuan	SUKA MAJU

37	DANIEL SIANTURI	Laki-laki	TORDOLOK NAULI
38	AMON SIANTURI	Laki-laki	TORDOLOK NAULI
39	LANDO PAKPAHAN	Laki-laki	TORDOLOK NAULI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba